

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak baik dengan menggunakan proksi pengukuran GAAP namun tidak berpengaruh pada proksi *Current ETR*. Hal tersebut terjadi karena diduga insentif pajak hanya mempengaruhi total keseluruhan beban pajak namun tidak pada pajak saat ini. Semakin kecil nilai tarif pajak efektif maka semakin besar penghindaran pajak. Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR menunjukkan arah negatif dan signifikan dan *Current ETR* menunjukkan arah negatif dan namun tidak signifikan serta memiliki tanda yang berlawanan dengan variabelnya, artinya semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin rendah nilai GAAP dan *Current ETR* oleh karena berlawanan, nilai negatif tersebut menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Variabel kontrol yang berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi pengukuran GAAP ETR adalah *debt to equity ratio*, sedangkan variabel *return on asset* dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan variabel *debt to equity ratio* pada perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang guna mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang yang dipinjamnya sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil maka dapat dikatakan bahwa perusahaan

tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak. Variabel kontrol *return on asset* menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan, hal tersebut terjadi karena perusahaan yang mempunyai tingkat *return on asset* yang tinggi akan taat dalam hal membayar pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang tingkat *return on asset* rendah akan tidak taat dalam hal membayar pajak guna karena lebih mementingkan aset perusahaan daripada harus membayar pajak. Variabel kontrol *size* juga menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan, hal ini diduga karena adanya sorotan dari regulator sehingga perusahaan tidak menggunakan *powernya* untuk melakukan perencanaan pajak.

Sementara, pada variabel kontrol terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi *Current ETR* hanya *return on asset* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kontrol *return on asset* berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang memiliki tingkat *return on asset* yang tinggi akan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Variabel kontrol *debt to equity ratio* dan ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena pada variabel *debt to equity ratio* perusahaan hanya mempengaruhi total beban pajak perusahaan secara keseluruhan tetapi tidak mempengaruhi total beban pajak kini atau total beban pajak tahun berjalan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara pada variabel ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hal ini diduga karena

adanya sorotan dari regulator sehingga perusahaan tidak menggunakan *power*nya untuk melakukan perencanaan pajak.

Pada pengujian kepemilikan publik sebelum dan setelah berlakunya insentif pajak menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif pajak dan setelah berlakunya insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. Hasil tersebut terbukti bahwa kepemilikan publik sebelum adanya insentif memiliki nilai rata-rata 27.041,50 dan kepemilikan publik setelah berlakunya insentif pajak memiliki nilai rata-rata 27.392,84. Sementara, pada pengujian jumlah saham beredar saat IPO sebelum dan setelah berlakunya insentif pajak menemukan bahwa juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif pajak dan setelah berlakunya insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. Hasil tersebut terbukti bahwa jumlah saham beredar saat IPO sebelum adanya insentif pajak memiliki nilai rata-rata 983.621.754,09 dan jumlah saham beredar saat IPO setelah adanya insentif pajak memiliki nilai rata-rata 1.403.102.418,18. Adanya fasilitas insentif pajak dinilai kurang meningkatkan kepemilikan publik dalam perusahaan dan tidak berhasil mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepemilikan publik dan juga jumlah saham yang beredar di Pasar Modal. Hal ini diduga karena insentif pajak ternyata belum menarik perhatian manajemen perusahaan untuk dimanfaatkan di dalam perusahaan dan adanya kendali yang besar pada perusahaan yang berkarakteristik perusahaan keluarga serta kendali yang besar dari para pemegang saham.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk jenis usaha yang lain karena memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen sehingga diduga masih ada variabel independen lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak, misal kepemilikan keluarga.
3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu *return on asset*, *debt to equity ratio* dan ukuran perusahaan (*size*) sehingga diduga masih ada variabel kontrol lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak, misal pertumbuhan pendapatan.

5.3 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis pengujian hipotesis dan keterbatasan penelitian. Maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian di masa mendatang sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur untuk melihat pengaruh variabel terkait di industri lain terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi *effective tax rate* lainnya seperti *cash effective tax rate* untuk melihat pengaruh variabel terkait terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Estralita T., 2013, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Alstadsæter, Annette dan Martin J., 2013. Who participates in Tax Avoidance? *FACCT Center Working Paper* No. 08/2013.
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161. ISSN: 2302-8556.
- Desai, M.A., dan Austan Goolsbee. 2004. Investment, Capital Overhang, and Fiscal Policy. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2:2004.
- Ghozali, I., 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., S. Heitzman. 2010. A Review Of Tax Research. *Journal of Accounting & Economics*, 50(2/3), 127-178.
- Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi
- Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958).The Cost Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment.*American Economic Review*, 48, pp. 261-297.
- Modigliani, F., Miller, M., 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *American Economic Review* 53, 433–443.

- Napitu dan Kurniawan., 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agrevitass Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.*
- Nuritomo dan Martani., 2014. Insentif Pajak, Kepemilikan, dan Penghindaran Pajak Perusahaan Studi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Pohan, C. A., 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradipta, H., dan Supriyadi. 2014. Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Purwokerto.*
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.*
- Rahayu, Siti Kurnia., 2010, Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rinaldi dan Cheisviyanny,C. 2015. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)”. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Di Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang. ISBN: 978-602-17129-5-5

Santoso, I., dan Rahayu N., 2013, *Corporate Tax Management*, Jakarta: Observation and Research of Taxation.

Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13*, Padang, hal.1 - 34.

Siahaan, Marihot P., 2010, *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Simanjuntak, T. H., dan Mukhlis I., 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.

Siregar, R. & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5 No. 2. ISSN : 2460-0585

Suandy E., 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2003, *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat

Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Indeks

Suwardjono. 2013, *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi 3, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta

Tiearya dan Yuyetta. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No.1, hal 1-9.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Yin, Jennifer, and Agnes Cheng. 2004. Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate reductions. *Review of Accounting and Finance*, volume 3, 67-92.

Zain, M., 2007, Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat